



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir, Luwu, 20 Agustus 1981 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kab. Poso, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Faizal, S.H, Advokat yang berkantor di Jln. P. Bangka, RT.13A/ RW.002 Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2021, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir, XXXXX, 21 Desember 1994 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16. Putusan nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 13 Agustus 2021 dengan register perkara nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2017 13 Ramadhan 1438 Hijria telah dilangsungkan perkawinan antara **Pemohon** dengan **Termohon** yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor urusan Agama (KUA) Poso Pesisir, sebagaimana certatat dalam Akte Nikah Nomor: 0057/001/VI/2017 tertanggal 08 Juni 2017;
2. Bahwa perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** dilangsungkan berdasarkan kehendakan kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan yang maha esa;
3. Bahwa setelah menikah, **Pemohon** dan **Termohon** tinggal dikediaman **Pemohon** , yang berada diKab. Kel/Des XXXXX sejak Pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa selama masa perkawinan, **Pemohonan** dan **Termohon** telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dikarunia dua anak yang bernama:
 - **ANAK 1**, Laki-Laki Lahir Pada Tanggal 09 Juni 2017 Di XXXXX;
 - **ANAK 2**, Laki-Laki Lahir Pada Tanggal 30 September 2019 Di Poso;
5. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup Rukun dan Harmonis, namun 4 (empat) Bulan, Pemohon dan Termohon sering terlibat Perselisihan yang disebabkan karena:
 - Tidak adanya Kecocokan mulai dirasakan anantara Pemohon dan Termohon;
 - Termohon tidak mendengarkan Nasehat Pemohon agar Dewasa dalam berumah tangga;
 - Termohon Emosional, gampang Marah apabila Pemohon lambat Pulang;

Halaman 2 dari 16. Putusan nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap terjadi Perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu Turun dari Rumah;
- Termohon selalu mencurigai Pemohon memiliki Hubungan dengan Wanita lain;
- Termohon yang sangat Keras Kepala;

6. Bawah setelah, Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang Anak Pertama tahun 2017 hubungan Pemohon dan Termohon masih sama, sering terjadi Pertengkaran sehingga Pemohon Tak henti-hentinya memberikan Nasehat Kepada Termohon;

7. Bahwa karuniah seorang anak Kedua ditahun 2019, tidak membuat Termohon berubah masih saja kekanak-kanakan, ketika bertengkar masih meninggalkan Rumah;

8. Bahwa Pemohon sudah sering memberi Nasehat Kepada Termohon, akan tetapi Prilaku/Sikap Termohon sulit untuk Berubah;

9. Bahwa sekitar tahun 2020, Pasang Surutnya Pertengkaran **Pemohon dan Termohon**, **Pemohon dan Termohon** beberapa kali bersepakat untuk Berpisah akan tetapi Pihak Keluarga memediasi/menasehati **Pemohon dan Termohon** agar memikirkan anak-anak sehingga menjadikan pertimbangan **Pemohon dan Termohon** untuk berusaha memperbaiki keadaan;

10. Bahwa semenjak bulan Februari 2021 **Termohon** meninggalkan Pemohon sampai saat ini;

11. Bahwa pada bulan juli 2021 Pemohon pergi ke Morowali menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak menghargai niat Pemohon dan Termohon mengatakan jika Keluarga Termohon sudah tidak lagi suka Kepada Pemohon;

12. Bahwa diakhirt bulan juli Pemohon melakukan Komunikasi kepada Termohon, dan Termohon menyuruh agar Pemohon melakukan Gugatan Cerai sehingga ketidak cocokan serta keinginan bersama untuk berpisah;

13. Bahwa **Pemohon dan Termohon** telah pisah ranjang sejak bulan Februari 2021 dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri sebagaimana mestinya;

Halaman 3 dari 16. Putusan nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selama pisah ranjang dengan **Termohon**, **Pemohon** tetap membiayai kebutuhan kedua Putra dari pernikahan dengan **Termohon**;

15. Bahwa ikatan perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang skinah, mawaddah wa rahman sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena **Perceraian**;

16. Bahwa **Pemohon** sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Perkawinan yang dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon, Pada Tanggal 08 Juni 2017 13 Ramadhan 1438 Hijria, sebagaimana certatat dalam Akte Nikah Nomor: 0057/001/VI/2017 tertanggal 08 Juni 2017, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada **Pemohon**;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 16. Putusan nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Pso



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan petitum nomor 2 menjadi "Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Poso";

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0057/001/VI/2017 tertanggal 8 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir waktu Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah Pemohon di **XXXXX**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK KE-1**, Umur 3 Tahun dan **ANAK KE-2**;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir Tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon keras kepala tidak mau mendengar nasihat Pemohon, memiliki sifat egois, setiap kali terjadi pertengkaran selalu pergi dari rumah tanpa pamit kepada Pemohon
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
- Bahwa saksi tahu semuanya karena Termohon dan Pemohon seperti anak sendiri, setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, lalu Termohon memilih tidur sendiri sebelah kamar kemudian besoknya pergi dari rumah tanpa pamit dengan Pemohon, saksilah yang selalu pergi menjemput untuk kembali rumah kediaman bersama, Termohon itu memiliki cemburu berlebihan dan keras kepala, egois, tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Halaman 6 dari 16. Putusan nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan lamanya;
- - Bahwa yang meninggalkan kediaman adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon, masih ada komunikasi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon, Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi bersama keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengawas Proyek, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di **XXXXXX** di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak
- Bahwa kedua Anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir Tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon keras kepala tidak mau mendengar

Halaman 7 dari 16. Putusan nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat Pemohon, memiliki sifat egois, setiap kali terjadi pertengkaran selalu pergi dari rumah tanpa pamit dengan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dari cerita Pemohon, dan Pemohon sering cerita kepada saksi mengenai rumah tangganya;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali pertengkaran Pemohon dan Termohon waktu ada pemeran di Pantai Imbo, Pemohon marah kepada Termohon namun saksi tidak tahu penyebabnya
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon, masih ada komunikasi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon, Pemohon masih memberi nafkah kepada Pemohon dan anaknya;
- Bahwa saksi bersama keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan saksi lagi, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

Halaman 8 dari 16. Putusan nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon serta jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Poso secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0057/001/VI/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, tanggal 8 Juni 2017, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Kuasa Hukum Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 9 dari 16. Putusan nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa yang tertuang dalam surat kuasa khusus kepada Mohammad Faizal, S.H., yang mana surat kuasa tersebut dibuat untuk pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Agama Poso, mencantumkan secara jelas Pemberi kuasa dan Penerima kuasa, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Poso, dan kuasa hukum Pemohon adalah advokat/ pengacara yang telah disumpah untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai surat kuasa tersebut sah dan kuasa hukum Pemohon dapat mewakili Pemohon dalam perkara ini untuk membela kepentingan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 10 dari 16. Putusan nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tidak adanya Kecocokan mulai dirasakan antara Pemohon dan Termohon;
- Termohon tidak mendengarkan Nasehat Pemohon agar Dewasa dalam berumah tangga;
- Termohon Emosional, gampang Marah apabila Pemohon lambat Pulang;
- Setiap terjadi Perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu Turun dari Rumah;
- Termohon selalu mencurigai Pemohon memiliki Hubungan dengan Wanita lain;
- Termohon yang sangat Keras Kepala;

dan puncaknya sejak bulan Februari 2021 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon (*vide* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Halaman 11 dari 16. Putusan nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 8 Juni 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 8 Juni 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon keras kepala dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon, Termohon memiliki sifat egois dan emosional gampang marah, setiap kali terjadi pertengkaran Termohon selalu pergi dari rumah tanpa pamit kepada Pemohon, dan

Halaman 12 dari 16. Putusan nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu mencurigai Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;

4. Bahwa selama kurang lebih 7 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang harmonis lagi;

5. Bahwa selama berpisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;

6. Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. Kondisi rumah tangga yang demikian, menurut pendapat Majelis Hakim telah menunjukkan adanya suatu bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang maksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dengan ketentuan Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karena antara Pemohon dan Termohon secara lahir dan bathin sudah tidak adanya sikap saling menghormati, saling membantu dan melindungi maupun saling kasih sayang. Sehingga kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan dampak negatif (*mafsadah*) yang lebih besar dan berkepanjangan dan itu harus dihindari. Karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara suami istri itu, meskipun alternatif tersebut mungkin dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan

Halaman 13 dari 16. Putusan nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri. Hal itu sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu meneguhkan dalil nash Al-Qur'an dalam surat Al- Baqarah Ayat 227 yang menegaskan:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Termohon tersebut dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya disebutkan dalam diktum amar putusan di bawah ini;

Halaman 14 dari 16. Putusan nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Poso;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1443 Hijriah oleh Faiz, S.HI., MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rifai, S.HI. dan Walan Nauri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sitti Fatimah, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Rifai, S.HI

Faiz, S.HI., MH

Walan Nauri, S.Sy

Panitera,

Halaman 15 dari 16. Putusan nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti Fatimah, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16. Putusan nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)